



**PUTUSAN**  
Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA**, yang diwakili oleh Meidyatama Suryodiningrat selaku Direktur Utama, berkedudukan di Wisma Antara, Jalan Merdeka Selatan Nomor 17, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Muzayin, Spd., S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Muzayin & Partners, yang beralamat di Jalan Raden Pura Nomor 14, Kampung Gudang, RT 003, RW 006, Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, 15720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ERWIN ANDREAS**, bertempat tinggal di Kampung Lebakwangi, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ade Wahyudin, S.H.I., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) yang beralamat di Kantor LBH Pers Jalan Kalibata Timur IV G Nomor 10, Kalibata. Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan bidang pekerjaan Penggugat sebagai pekerjaan tetap dan berlangsung secara terus-menerus;
3. Menyatakan berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, "Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, bukanlah pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu";
4. Menyatakan berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, "Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, bukanlah pekerjaan yang masuk dalam kategori: pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan";
5. Menyatakan berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) dan Penjelasannya dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, "Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap, pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman";
6. Menyatakan berdasarkan Pasal 59 Ayat (7) Undang Undang Nomor 13

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dialami secara terus menerus oleh Penggugat, demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;

7. Menyatakan bidang pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat merupakan bidang pekerjaan yang tidak boleh diserahkan kepada perusahaan lain;
8. Menyatakan hubungan kerja Penggugat beralih menjadi pekerja tetap pada Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
9. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Penggugat batal demi hukum, karena melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
10. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum;
11. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum putus;
12. Menghukum Tergugat untuk segera memanggil dan mempekerjakan Penggugat bekerja pada lokasi kerja dan posisi kerja yang sama, dengan masa kerja dihitung sejak awal bekerja di lokasi kerja Tergugat dan memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh Penggugat;
13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat segera membayar upah selama proses PHK kepada Penggugat, dihitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Gugatan ini diajukan (hingga bulan Oktober 2019) sebesar Rp39.125.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) beserta denda sebesar Rp1.956.250,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;
14. Menghukum dan memerintahkan Tergugat segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2019 kepada Penggugat sebesar: Rp3.912.500,00 (tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) beserta denda sebesar Rp195.625,00 (seratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

15. Menyatakan, Mewajibkan, Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses setiap bulan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat hingga adanya Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

16. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan sela ini, sejak putusan ini dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

18. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

– Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

– Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 September 2005;

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 28 Desember 2018 tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 seluruhnya sejumlah Rp156.460.134,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp456.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Srt.KAS/PHI/2020/PN Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai dan berakhir secara hukum sesuai berakhirnya Perjanjian Kerja pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Menyatakan Penggugat tidak berhak kompensasi apapun dan tanpa hak-hak lainnya yang berkaitan dengan upah;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 Undang Undang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa ada kesalahan dari Penggugat maka Judex Facti telah tepat menyatakan Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan berubahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka Penggugat tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar pada amar ke 5 tanpa upah proses, sehingga amar menjadi tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA** tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 19 Februari 2020, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

– Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

– Menolak tuntutan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak tanggal 1 September 2005;

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 28 Desember 2018 tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;

5. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2019 seluruhnya sejumlah Rp117.051.554,00 (seratus tujuh belas juta lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP: 19610402 198512 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2020.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)